



PUTUSAN

Nomor 3753/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";
m e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 3753/Pdt.G/2017/PA.Tgrs pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 2008 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, dikarenakan Buku nikah hilang maka telah dibuatkan Duplikat



kutipan buku nikah sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ***/***/XII/2008;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nama Anak umur 6 Tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Januari tahun 2015, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Februari 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug untuk dicatat perceraian;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 3753/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 3753/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 36031746#####, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 23 Oktober 2014 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ***/***/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang tertanggal 21 Januari 2011 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, hubungan dengan Penggugat sebagai kakak ipar, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Hasanudin, mereka menikah pada tahun 2008 dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Januari 2015 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, ;
 - Bahwa saksi pernah melihat/mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain bahkan saat ini telah menikah;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 3753/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



- Bahwa saksi membenarkan sejak Februari 2015 yang lalu Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah ;
 - Bahwa setahu saksi selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menemui dan rukun kembali dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa bermusyawarah dengan besan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami, mereka menikah pada tahun 2008 dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Desa Kadu Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Januari 2015 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat kecuali hanya atas laporan/cerita dari Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain bahkan saat ini telah menikah;
 - Bahwa saksi membenarkan sejak Februari 2015 yang lalu Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah ;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 3753/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



- Bahwa setahu saksi selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menemui dan ruun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa bermusyawarah dengan besan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 3753/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak Januari 2015 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat bahkan sejak Februari 2015 Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat hingga sekarang keduanya tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan posita gugatan telah menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Tangerang sebagaimana bukti P.1 yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 3753/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



membenarkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain bahkan saat ini telah menikah yang akibatnya sejak Februari 2015 Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat hingga kini tidak pernah rukun kembali serta tidak pernah saling komunikasi;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Januari 2015 ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain bahkan saat ini telah menikah
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak Februari 2015 yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga kini tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, meskipun saksi kedua tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun ia mengetahui dengan senyatanya dan membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tidak lagi saling pedulikan sebagai suami istri lebih dari 2 tahun lamanya,

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 3753/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocokan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka bahkan mereka telah berpisah rumah lebih dari 2 tahun lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan damai tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 3753/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 3753/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sofar 1439 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani, S.H. dan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy., sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Jupri Suwarno, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Yani, S.H

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy

Panitera Pengganti,

Jupri Suwarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp	350.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	<u>6.000.00</u>
Jumlah :	Rp	441.000.00

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 3753/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 3753/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)